



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, Lahir di XXX, Tanggal 1 Februari 1999, Umur 22 tahun, Agama Islam, Golongan darah O, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.
melawan

TERGUGAT, Nik. XXX, Lahir di XXX, Tanggal 08 Februari 1992, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan XXX, Alamat di XX, Desa XXX, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Penggugat.
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 November 2021 dengan register perkara Nomor 393/Pdt.G/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 M., yang bertepatan pada 17 Sa'ban 1438 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/53/V/2017, tanggal 15 Mei 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya pada Februari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan pada April 2021 Penggugat ke Papua dan bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Afifah Fatimah Mumtaza binti Misran, umur 1 tahun, Anak tersebut berada pada asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Akhir tahun 2019 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol.
 - b. Tergugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - c. Tergugat tidak memberikan nafka kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2021 hingga sekarang.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2021 dikarena sifat dan perilaku Tergugat yang tidak berubah, sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 12.
Putusan No. 393/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Halaman 3 dari 12.
Putusan No. 393/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX/53/V/2017, tanggal 15 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi diberi tanggal, paraf kode bukti (P1).
- b. Fotokopi KTP dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Nomor XXX, tanggal 02 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi diberi tanggal, paraf kode bukti (P2).

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah di wilayah Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Jayapura selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah Saksi yang

Halaman 4 dari 12.
Putusan No. 393/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pada bulan April 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk. Ketika bertengkar, Tergugat pernah beberap kali memukul Penggugat.
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Jayapura maupun ketika sudah pindah ke Sulawesi Selatan. Saksi juga pernah melihat sendiri KDRT / pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Mei 2021, Saksi dan Penggugat pergi bekerja dan menetap di Jayapura
- Bahwa sejak bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini selama lebih 7 bulan.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai layaknya pasangan suami istri. Tergugat juga sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat sering mabuk dan melakukan KDRT kepada Penggugat.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12.
Putusan No. 393/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah di wilayah Kabupaten Gowa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jayapura selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak. Anaknya tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk. Ketika bertengkar, Tergugat pernah beberap kali memukul Penggugat.
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Jayapura, Saksi pernah beberap kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi juga pernah melihat ada bekas pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Pada Saat Penggugat dan Tergugat pindah ke Sulawesi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan kurang harmonis.
- Bahwa sejak bulan Mei 2021, Penggugat dan anaknya merantau dan menetap lagi di Jayapura untuk bekerja.
- Bahwa sejak bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini selama lebih 7 bulan.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai layaknya pasangan suami istri. Tergugat juga sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat.

Halaman 6 dari 12.
Putusan No. 393/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat sering mabuk dan melakukan KDRT kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 1 s/d 8.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Halaman 7 dari 12.
Putusan No. 393/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Berdasarkan bukti P1 terbukti Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2017. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Bukti tersebut sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa Penggugat secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), yaitu Hakim bebas untuk menilai.

Halaman 8 dari 12.
Putusan No. 393/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang selama lebih 7 bulan.
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT berupa pemukulan kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa, sudah ada upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Halaman 9 dari 12.
Putusan No. 393/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12.
Putusan No. 393/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Musrifah, S.HI.

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Rugaiyah, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK/Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	760.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00

Halaman 11 dari 12.
Putusan No. 393/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Pemberitahuan : Rp 330.000,00
 - PNBPN Pemberitahuan : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 1.245.000,00
- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jayapura

Hj. Surmiani, S.HI.

Halaman 12 dari 12.
Putusan No. 393/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)